

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis uraikan pada bab pembahasan mengenai praktik perkawinan di bawah umur di Dusun Adat Kasepuhan Citorek Barat Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak ada beberapa poin penting yang penulis simpulkan diantaranya :

1. Batas usia kawin yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu 19 (Sembilan belas) tahun baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Hal tersebut sebagaimana yang terdapat dalam UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 ayat (1) yang menyatakan "Perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun."
2. Terdapat empat faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Dusun ada Kasepuhan Citorek Barat diantaranya adalah faktor adat yang ada dimasyarakat, kecelakaan pernikahan , faktor karena hubungan yang sudah terlalu dekat sehingga terpaksa untuk menikahkannya anaknya, faktor tingkat pendidikan, dan faktor

lemahnya pengawasan dan penegakan hukum bagi pelaku nikah siri.

3. Implikasi Terkait Undang-Undang tersebut di Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak pada tingkat KUA sudah cukup baik . Namun, dengan munculnya program KUA, ada banyak program yang mendukung KUA kerangka sektoral dalam rangka mendukung sosialisasi orang di bawah naungan KUA.

Sehingga implikasi UU No. 16 Tahun 2019 masih belum berjalan dengan baik, dan tidak memberikan dampak yang signifikan guna menekan angka perkawinan di bawah Umur. Namun, dengan munculnya dermatologi, ada ruang untuk perbaikan masih dalam kualitas hidup di Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak. Kecamatan Cibeber bahwa presentase Perkawinan di Bawah Umur di KUA Kec. Cibeber data timah sebagai berikut Terdapat 9 (0,72%) kasus Perkawinan dibawah Umur pada Tahun 2018, 232 (21,76%) kasus pada tahun 2019, 63 (5,48%) kasus pada tahun 2020, dan terdapat 33 (4,44%) kasus pada tahun 2021.

## **B. Saran-saran**

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Dusun adat Kasepuhan Citorek Barat Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak, ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan diantaranya:

1. Teruntut para orangtua yang masih memiliki anak dibawah umur agar lebih tegas dalam mendidik anak. Terlebih memberikan pengawasan terhadap anak agar mengutamakan pendidikan dan mengesampingkan keinginan untuk menikah diusia yang belum diperbolehkan oleh undang-undang. Selain itu, mahasiswa yang akan datang juga dapat melakukan penelitian terkait persepsi masyarakat terhadap batas usia kawin dalam UU Nomor 16 Tahun 2019.
2. Kepada pegawai KUA di Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak, agar lebih giat lagi dalam mensosialisasikan Undang-Undang Perkawinan, lakukanlah secara menyeluruh dan sistematis mulai dari tingkat RT atau Desa. Sehingga ke depannya diharapkan tidak ada lagi pasangan calon mempelai pria maupun wanita yang melakukan perkawinan tidak dicatatkan ke KUA.
3. Teruntut Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, dan Kementerian Kesehatan harus saling bersinergi untuk mensosialisasikan Undang-Undang Perkawinan baik melalui suatu kebijakan maupun program guna menekan angka perkawinan di bawah umur.